



P U T U S A N
Nomor 54/Pid.B/2019/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SAHRIANTO WIDI Alias
SYAHRIANTO Alias ANTON Bin LA
PADO;
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun/3 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-
Wangi, Kabupaten Wakatobi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Mobil;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
Sp.Kap/II/V/2019/Reskrim Sek tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II Nomor : 54/Pid.B/2019/PN Wgw Tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 54/Pid.B/2019/PN Wgw Tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRIANTO WIDI Alias SYARIANTO Alias ANTON Bin LA PADO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAHRIANTO WIDI Alias SYARIANTO Alias ANTON Bin LA PADO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Sepeda Motor Dengan Nomor Polisi DT 2984 CL Merk Suzuki Nex, Tipe U 110 NE Warna Merah Hitam Dengan Nomor Rangka MH8CE 44DAEJ -169299, dengan Nomor Mesin AE52-ID-761020;Dikembalikan kepada saksi BURHANUDDIN Alias BURHAN Bin LA ABU;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SAHRIANTO WIDI Alias SYARIANTO Alias ANTON Bin LA PADO bersama dengan Saudara RANDI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 30 November 2018, sekira pukul 13.30 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2018, atau

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2018 bertempat di depan Kantor DPC PDI Perjuangan yang beralamat di Lingkungan Lontoi, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, terhadap saksi korban NURIATI Alias NURI Binti LA ADE, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula pada saat saksi NURIATI Alias NURI Binti LA ADE keluar dari warung yang berada di Depan Kantor DPC PDI Perjuangan, saksi NURIATI Alias NURI Binti LA ADE menyebrang dan berjalan di sebelah kiri bahu jalan dengan menenteng sebuah tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A7 senilai Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu Rupiah) dan uang tunai senilai Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah). Lalu sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari warung tersebut, terdakwa SAHRIANTO dan Saudara RANDI (DPO) datang dari arah belakang saksi NURIATI Alias NURI Binti LA ADE menggunakan Sepeda Motor Merk Suzuki Nex warna Merah Hitam dengan nomor polisi DT 2984 CL. Lalu Terdakwa SAHRIANTO dan Saudara RANDI (DPO) melihat saksi NURIATI Alias NURI Binti LA ADE menenteng tas dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Saudara RANDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa SAHRIANTO "kamu berani" dan terdakwa SAHRIANTO menjawab "ya saya berani". Selanjutnya Saudara RANDI (DPO) mengendarai sepeda motor dan menyerempet tangan saksi NURIATI Alias NURI Binti LA ADE dengan stir motor lalu terdakwa SAHRIANTO menarik tas saksi NURIATI Alias NURI Binti LA ADE dengan menggunakan tangan kirinya kemudian menyimpan tas tersebut di depannya atau dipertengahan antara terdakwa SAHRIANTO dan Saudara RANDI (DPO), lalu terdakwa SAHRIANTO dan Saudara RANDI (DPO) melarikan diri dan melaju dengan kecepatan tinggi menggunakan motor tersebut. Saat itu juga saksi NURIATI Alias NURI Binti LA ADE langsung berteriak sehingga saksi BAHARIA Bin LA HAIDU langsung mengejar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SAHRIANTO dan Saudara RANDI (DPO). Ketika saksi BAHARIA Bin LA HADU mengejar terdakwa SAHRIANTO dan Saudara RANDI (DPO), saksi BAHARIA Bin LA HADU melihat terdakwa SAHRIANTO membuang tas milik saksi NURIATI Alias NURI Binti LA ADE di pinggir jalan, lalu terdakwa SAHRIANTO dan saudara RANDI (DPO) masuk ke dalam lorong-lorong menuju ke Lingkungan Endapo. Setibanya di Lingkungan Endapo, terdakwa SAHRIANTO dan Saudara RANDI (DPO) terjatuh dari sepeda motornya, kemudian Saudara RANDI (DPO) melarikan diri sementara terdakwa SAHRIANTO langsung dipegang oleh saksi BAHARIA Bin LA HADU untuk dibonceng kembali ke tempat terdakwa SAHRIANTO dan Saudara RANDI (DPO) membuang tas milik saksi NURIATI Alias NURI Binti LA ADE tersebut. Namun sesampainya disana, terdakwa SAHRIANTO langsung melarikan diri, sehingga saksi NURIATI Alias NURI Binti LA ADE langsung melaporkan kejadian tindak pidana pencurian ke kantor Polsek Wangi-Wangi Selatan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saudara RANDI (DPO), saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SAHRIANTO WIDI Alias SYARIANTO Alias ANTON Bin LA PADO bersama dengan teman terdakwa bernama RANDI (daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 13.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2018, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Tahun 2018 bertempat di depan Kantor DPC PDI Perjuangan yang beralamat di Lingkungan Lontoi, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terhadap saksi korban NURIATI Alias NURI Binti LA ADE, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula pada saat saksi NURIATI Alias NURI Binti LA ADE keluar dari warung yang berada di Depan Kantor DPC PDI Perjuangan, saksi NURIATI

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NURI Binti LA ADE menyebrang dan berjalan di sebelah kiri bahu jalan dengan menenteng sebuah tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A7 senilai Rp 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu Rupiah) dan uang tunai senilai Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah). Lalu sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari warung tersebut, terdakwa SAHRIANTO dan Saudara RANDI (DPO) datang dari arah belakang saksi NURIATI Alias NURI Binti LA ADE menggunakan Sepeda Motor Merk Suzuki Nex warna Merah Hitam dengan nomor polisi DT 2984 CL. Lalu Terdakwa SAHRIANTO dan Saudara RANDI (DPO) melihat saksi NURIATI Alias NURI Binti LA ADE menenteng tas dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian Saudara RANDI (DPO) mengatakan kepada terdakwa SAHRIANTO "kamu berani" dan terdakwa SAHRIANTO menjawab "ya saya berani". Selanjutnya Saudara RANDI (DPO) mengendarai sepeda motor dan menyerempet tangan saksi NURIATI Alias NURI Binti LA ADE dengan stir motor lalu terdakwa SAHRIANTO menarik tas saksi NURIATI Alias NURI Binti LA ADE dengan menggunakan tangan kirinya kemudian menyimpan tas tersebut di depannya atau dipertengahan antara terdakwa SAHRIANTO dan Saudara RANDI (DPO), lalu terdakwa SAHRIANTO dan Saudara RANDI (DPO) melarikan diri dan melaju dengan kecepatan tinggi menggunakan motor tersebut. Saat itu juga saksi NURIATI Alias NURI Binti LA ADE langsung berteriak sehingga saksi BAHARIA Bin LA HAIDU langsung mengejar terdakwa SAHRIANTO dan Saudara RANDI (DPO). Ketika saksi BAHARIA Bin LA HAIDU mengejar terdakwa SAHRIANTO dan Saudara RANDI (DPO), saksi BAHARIA Bin LA HAIDU melihat terdakwa SAHRIANTO membuang tas milik saksi NURIATI Alias NURI Binti LA ADE di pinggir jalan, lalu terdakwa SAHRIANTO dan saudara RANDI (DPO) masuk ke dalam lorong-lorong menuju ke Lingkungan Endapo. Setibanya di Lingkungan Endapo, terdakwa SAHRIANTO dan Saudara RANDI (DPO) terjatuh dari sepeda motornya, kemudian Saudara RANDI (DPO) melarikan diri sementara terdakwa SAHRIANTO langsung dipegang oleh saksi BAHARIA Bin LA HAIDU untuk dibonceng kembali ke tempat terdakwa SAHRIANTO dan Saudara RANDI (DPO) membuang tas milik saksi NURIATI Alias NURI Binti LA ADE tersebut. Namun sesampainya disana, terdakwa SAHRIANTO langsung melarikan diri, sehingga saksi NURIATI Alias NURI Binti LA ADE langsung melaporkan kejadian tindak pidana pencurian ke kantor Polsek Wangi-Wangi Selatan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saudara RANDI

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **NURIATI Alias Nuri Binti La Ade**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di depan Kantor DPC PDI Perjuangan yang beralamat di Lingkungan Lontoi, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah terjadi perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa adalah sebuah tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A7 senilai Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), uang tunai senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kartu ATM, KTP, surat kredit bank dan SIM;
 - Bahwa mulanya Saksi keluar dari warung yang berada di depan Kantor DPC PDI Perjuangan dan hendak menyebrang dengan berjalan di sebelah kiri bahu jalan dengan menenteng sebuah tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A7 senilai Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu Rupiah), uang tunai senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah), kartu ATM, KTP, surat kredit bank dan SIM;
 - Bahwa sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari warung tersebut, Terdakwa dan temannya datang dari arah belakang Saksi menggunakan Sepeda Motor Merk Suzuki Nex warna Merah Hitam dengan nomor polisi DT 2984 CL;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan temannya melihat Saksi menenteng tas dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian temannya Terdakwa mengendarai sepeda motor dan menyerempet tangan Saksi dengan stir motor lalu Terdakwa menarik tas Saksi dengan menggunakan tangan kirinya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan temannya langsung melarikan diri dan melaju dengan kecepatan tinggi menggunakan motor tersebut;
 - Bahwa saat itu juga Saksi langsung berteriak sehingga sdr. Baharia langsung mengejar Terdakwa dan temannya akan tetapi tidak berhasil mengejar Terdakwa;
 - Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan temannya maka Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;
2. **NOVAL MONALI SS alias NOVAL Bin H. La Ode M. ALI ASHARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di depan Kantor DPC PDI Perjuangan yang beralamat di Lingkungan Lontoi, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, telah terjadi perbuatan mengambil barang-barang milik istri Saksi yang bernama Nuriati yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang-barang milik istri Saksi yang diambil Terdakwa adalah sebuah tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A7 senilai Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), uang tunai senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kartu ATM, KTP, surat kredit bank dan SIM;
 - Bahwa mulanya Saksi dengan istri Saksi pergi ke Bank BRI Unit Wangi-Wangi dengan tujuan mengambil uang kemudian setelah itu kami pergi ke warung makan dan setelah selesai makan maka Saksi kembali ke kantor sedangkan istri Saksi masih di warung makan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi diberitahu oleh seseorang bahwa istri Saksi mengalami peristiwa pidana tersebut sehingga Saksi langsung menuju ke lokasi;
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh istri Saksi bahwa Terdakwa dan temannya melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa menarik tas Saksi dengan menggunakan tangan kirinya yang selanjutnya Terdakwa dan temannya langsung melarikan diri dan melaju dengan kecepatan tinggi menggunakan sepeda motor;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu juga istri Saksi langsung berteriak sehingga sdr. Baharia langsung mengejar Terdakwa dan temannya akan tetapi tidak berhasil mengejar Terdakwa;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan temannya maka istri Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut maka Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Nex warna Merah Hitam dengan nomor polisi DT 2984 CL dengan Nomor Rangka MH8CE44DAEJ-169299 Nomor Mesin AE-52-ID-761020 atas nama Wa Ode Suhuria,

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SAHRIANTO WIDI Alias SYARIANTO Alias ANTON Bin LA PADO telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di depan Kantor DPC PDI Perjuangan yang beralamat di Lingkungan Lontoi, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa adalah sebuah tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A7 senilai Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), uang tunai senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kartu ATM, KTP, surat kredit bank dan SIM;
- Bahwa mulanya Terdakwa bersama-sama dengan Randi dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Nex warna Merah Hitam dengan nomor polisi DT 2984 CL berkeliling kota sambil Terdakwa bercerita bahwa orang tua Terdakwa mempunyai hutang di koperasi sehingga Terdakwa mempunyai inisiatif untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kemudian setelah sampai di depan Kantor PDIP Perjuangan Walatobi Terdakwa melihat seorang perempuan membawa tas dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Randi dengan mengendarai sepeda motor menyerempet tangan perempuan tersebut dengan stir motor

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menarik tas perempuan dengan menggunakan tangan kirinya kemudian menyimpan tas tersebut di depannya atau dipertengahan antara Terdakwa dan Randi;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Randi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa melihat ada yang mengejar sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa lalu Terdakwa membuang tas milik perempuan tersebut di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa dan Randi masuk ke dalam lorong-lorong menuju ke Lingkungan Endapo;
- Bahwa setelahnya di Lingkungan Endapo maka Terdakwa dan Randi terjatuh dari sepeda motornya, kemudian Randi melarikan diri sementara Terdakwa langsung dipegang oleh seseorang untuk dibonceng kembali ke tempat Terdakwa dan Randi membuang tas milik korban tersebut akan tetapi sesampainya disana lalu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pergunakan adalah milik dari Burhanuddin yang Terdakwa meminjam dengan cara menyewa kepada Burhanuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di depan Kantor DPC PDI Perjuangan yang beralamat di Lingkungan Lontoi, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Nuriati;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil Terdakwa adalah sebuah tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A7 senilai Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), uang tunai senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kartu ATM, KTP, surat kredit bank dan SIM;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Randi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Nex warna Merah Hitam dengan nomor polisi DT 2984 CL berkeliling kota sambil Terdakwa bercerita bahwa orang tua Terdakwa mempunyai hutang di koperasi sehingga Terdakwa mempunyai inisiatif untuk mengambil barang milik orang lain;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian setelah sampai di depan Kantor PDIP Perjuangan Walatobi Terdakwa melihat seorang perempuan membawa tas dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Randi dengan mengendarai sepeda motor menyerempet tangan perempuan tersebut dengan stir motor lalu Terdakwa menarik tas perempuan dengan menggunakan tangan kirinya kemudian menyimpan tas tersebut di depannya atau dipertengahan antara Terdakwa dan Randi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Randi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa melihat ada yang mengejar sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa benar lalu Terdakwa membuang tas milik perempuan tersebut di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa dan Randi masuk ke dalam lorong-lorong menuju ke Lingkungan Endapo;
- Bahwa benar setibanya di Lingkungan Endapo maka Terdakwa dan Randi terjatuh dari sepeda motornya, kemudian Randi melarikan diri sementara Terdakwa langsung dipegang oleh seseorang untuk dibonceng kembali ke tempat Terdakwa dan Randi membuang tas milik korban tersebut akan tetapi sesampainya disana lalu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa benar sepeda motor yang Terdakwa pergunakan adalah milik dari Burhanuddin yang Terdakwa meminjam dengan cara menyewa kepada Burhanuddin;
- Bahwa benar sebagai akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan temannya maka Saksi Nuriati mengalami kerugian sekitar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-2 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya. Bahwa Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN wgw



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri untuk tetap menguasai barang yang di curi;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa.”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa SAHRIANTO WIDI Alias SYARIANTO Alias ANTON Bin LA PADO sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.”

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah sesuatu yang berwujud termasuk binatang, dalam pengertian barang termasuk pula “ daya listrik dan gas ” meskipun tidak berwujud tetapi dapat dialirkan melalui kawat atau pipa dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di depan Kantor DPC PDI Perjuangan yang beralamat di Lingkungan Lontoi, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Wgw



mengambil barang-barang milik Saksi Nuriati berupa sebuah tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A7 senilai Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), uang tunai senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kartu ATM, KTP, surat kredit bank dan SIM;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Randi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Nex warna Merah Hitam dengan nomor polisi DT 2984 CL berkeliling kota sambil Terdakwa bercerita bahwa orang tua Terdakwa mempunyai hutang di koperasi sehingga Terdakwa mempunyai inisiatif untuk mengambil barang milik orang lain. Bahwa kemudian setelah sampai di depan Kantor PDIP Perjuangan Walatobi Terdakwa melihat Saksi Nuriati membawa tas dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Randi dengan mengendarai sepeda motor menyerempet tangan Saksi Nuriati dengan stir motor lalu Terdakwa menarik tas Saksi Nuriati dengan menggunakan tangan kirinya kemudian menyimpan tas tersebut di depannya atau dipertengahan antara Terdakwa dan Randi;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Randi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa melihat ada yang mengejar sepeda motor yang dikendarainya. Bahwa lalu Terdakwa membuang tas milik perempuan tersebut di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa dan Randi masuk ke dalam lorong-lorong menuju ke Lingkungan Endapo. Bahwa setibanya di Lingkungan Endapo maka Terdakwa dan Randi terjatuh dari sepeda motornya, kemudian Randi melarikan diri sementara Terdakwa langsung dipegang oleh seseorang untuk dibonceng kembali ke tempat Terdakwa dan Randi membuang tas milik korban tersebut akan tetapi sesampainya disana lalu Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Nuriati adalah merupakan perbuatan mengambil dimana Terdakwa memindahkan barang-barang tersebut tersebut dari suatu tempat ketempat yang lain sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum."

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum (*Wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam Arrest tanggal 28 Juni 1911 adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan,
Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Wgw



bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Moelyatno, SH bahwa “Melawan hukum menurut ajaran yang materiil adalah disamping memenuhi syarat – syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebutkan dalam rumusan delik maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan atau menghambat terwujudnya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu”;

Menimbang, bahwa barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di depan Kantor DPC PDI Perjuangan yang beralamat di Lingkungan Lontoi, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Nuriati berupa sebuah tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A7 senilai Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), uang tunai senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kartu ATM, KTP, surat kredit bank dan SIM;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Randi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Nex warna Merah Hitam dengan nomor polisi DT 2984 CL berkeliling kota sambil Terdakwa bercerita bahwa orang tua Terdakwa mempunyai hutang di koperasi sehingga Terdakwa mempunyai inisiatif untuk mengambil barang milik orang lain. Bahwa kemudian setelah sampai di depan Kantor PDIP Perjuangan Walatobi Terdakwa melihat Saksi Nuriati membawa tas dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Randi dengan mengendarai sepeda motor menyerempet tangan Saksi Nuriati dengan stir motor lalu Terdakwa menarik tas Saksi Nuriati dengan menggunakan tangan kirinya kemudian menyimpan tas tersebut di depannya atau dipertengahan antara Terdakwa dan Randi;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Randi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa melihat ada yang mengejar sepeda motor yang dikendarainya. Bahwa lalu Terdakwa membuang tas milik perempuan tersebut di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Wgw



dan Randi masuk ke dalam lorong-lorong menuju ke Lingkungan Endapo. Bahwa setibanya di Lingkungan Endapo maka Terdakwa dan Randi terjatuh dari sepeda motornya, kemudian Randi melarikan diri sementara Terdakwa langsung dipegang oleh seseorang untuk dibonceng kembali ke tempat Terdakwa dan Randi membuang tas milik korban tersebut akan tetapi sesampainya disana lalu Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak atas seijin pemiliknya yaitu Saksi Nuriati, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri untuk tetap menguasai barang yang di curi;”

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah sehingga membuat orang tidak berdaya sehingga dengan demikian melakukan kekerasan bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan tujuan dan melakukan kekerasan adalah suatu tindakan terhadap badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang menjadi sakit atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di depan Kantor DPC PDI Perjuangan yang beralamat di Lingkungan Lontoi, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Nuriati berupa sebuah tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A7 senilai Rp6.200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta dua ratus ribu rupiah), uang tunai senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kartu ATM, KTP, surat kredit bank dan SIM;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Randi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Nex warna Merah Hitam dengan nomor polisi DT 2984 CL berkeliling kota sambil Terdakwa bercerita bahwa orang tua Terdakwa mempunyai hutang di koperasi sehingga Terdakwa mempunyai inisiatif untuk mengambil barang milik orang lain. Bahwa kemudian setelah sampai di depan Kantor PDIP Perjuangan Walatobi Terdakwa melihat Saksi Nuriati membawa tas dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Randi dengan mengendarai sepeda motor menyerempet tangan Saksi Nuriati dengan stir motor lalu Terdakwa menarik tas Saksi Nuriati dengan menggunakan tangan kirinya kemudian menyimpan tas tersebut di depannya atau dipertengahan antara Terdakwa dan Randi;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Randi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa melihat ada yang mengejar sepeda motor yang dikendarainya. Bahwa lalu Terdakwa membuang tas milik perempuan tersebut di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa dan Randi masuk ke dalam lorong-lorong menuju ke Lingkungan Endapo. Bahwa setibanya di Lingkungan Endapo maka Terdakwa dan Randi terjatuh dari sepeda motornya, kemudian Randi melarikan diri sementara Terdakwa langsung dipegang oleh seseorang untuk dibonceng kembali ke tempat Terdakwa dan Randi membuang tas milik korban tersebut akan tetapi sesampainya disana lalu Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa perbuatan Randi dengan mengendarai sepeda motor menyerempet tangan Saksi Nuriati dengan stir motor lalu Terdakwa menarik tas Saksi Nuriati dengan menggunakan tangan kirinya merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori kekerasan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri untuk tetap menguasai barang yang di curi “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2018 sekitar pukul 13.30 wita, bertempat di depan Kantor DPC PDI Perjuangan yang beralamat di Lingkungan Lontoi, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Nuriati berupa sebuah tas yang berisikan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A7 senilai Rp6.200.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah), uang tunai senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), kartu ATM, KTP, surat kredit bank dan SIM;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan Randi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Nex warna Merah Hitam dengan nomor polisi DT 2984 CL berkeliling kota sambil Terdakwa bercerita bahwa orang tua Terdakwa mempunyai hutang di koperasi sehingga Terdakwa mempunyai inisiatif untuk mengambil barang milik orang lain. Bahwa kemudian setelah sampai di depan Kantor PDIP Perjuangan Walatobi Terdakwa melihat Saksi Nuriati membawa tas dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya Randi dengan mengendarai sepeda motor menyerempet tangan Saksi Nuriati dengan stir motor lalu Terdakwa menarik tas Saksi Nuriati dengan menggunakan tangan kirinya kemudian menyimpan tas tersebut di depannya atau dipertengahan antara Terdakwa dan Randi;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Randi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan Terdakwa melihat ada yang mengejar sepeda motor yang dikendarainya. Bahwa lalu Terdakwa membuang tas milik perempuan tersebut di pinggir jalan selanjutnya Terdakwa dan Randi masuk ke dalam lorong-lorong menuju ke Lingkungan Endapo. Bahwa setibanya di Lingkungan Endapo maka Terdakwa dan Randi terjatuh dari sepeda motornya, kemudian Randi melarikan diri sementara Terdakwa langsung dipegang oleh seseorang untuk dibonceng kembali ke tempat Terdakwa dan Randi membuang tas milik korban tersebut akan tetapi sesampainya disana lalu Terdakwa langsung melarikan diri;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan baik bagi para terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Nex warna Merah Hitam dengan nomor polisi DT 2984 CL dengan Nomor Rangka MH8CE44DAEJ-169299 Nomor Mesin AE-52-ID-761020 atas nama Wa Ode Suhuria,

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah milik dari Saksi Burhanudin alias Burhan Bin La Abu maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Burhanudin alias Burhan Bin La Abu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SAHRIANTO WIDI Alias SYARIANTO Alias ANTON Bin LA PADO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN KEKERASAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Suzuki Nex warna Merah Hitam dengan nomor polisi DT 2984 CL dengan Nomor Rangka

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH8CE44DAEJ-169299 Nomor Mesin AE-52-ID-761020 atas nama Wa
Ode Suhuria,

Dikembalikan kepada Saksi Burhanudin alias Burhan Bin La Abu

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II pada hari Rabu tanggal 24 Juli
2019 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, VICTOR
SURYADIPTA, S.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh MUJIRUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Wangi-Wangi Kelas II serta dihadiri oleh ERWAN ADI PRIYONO, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. VICTOR SURYADIPTA, S.H

NYOTO HINDARYANTO, S.H.

2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MUJIRUN, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Wgw